



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 250/R / UPI/II/2017

NOMOR : 06 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas (19 – 5 – 2017) , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt**, jabatan Rektor, berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Enthus Susmono**, jabatan Bupati Tegal, berkedudukan di jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

- a. PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan serta dana untuk pelaksanaan kerjasama ini.

- b. PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pancasila Jakarta.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA


Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini lebih lanjut akan diatur bersama oleh fakultas dan/atau unit lain yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK dan implementasinya akan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, yang merupakan bagian integral dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, serta dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

**Pasal 6
PENUTUP**

- a. Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Nota Kesepahaman Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- c. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- d. Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan diatur lebih lanjut dalam "Addendum" tersendiri yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASILA**



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.
Rektor

**PIHAK KEDUA
PEMERINTAHAN KAB. TEGAL**



Enthus Susmono
Bupati

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	